



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI UNTUK DISABILITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi terutama untuk disabilitas, maka harus disusun suatu prosedur standar operasional untuk pelayanan informasi untuk disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melaksanakan penyusunan dan penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pelayanan Informasi Untuk Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI UNTUK DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi untuk Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur yang dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam melayani permintaan informasi baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk baik data maupun dokumen untuk disabilitas;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

QURNIAWAN ADI UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Heri Pracetoyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9
TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
UNTUK DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI UNTUK DISABILITAS**



2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
JL. LETJEND. S. PARMAN NO.2, PURWODADI
TELP. (0292) 421183, FAX. (0292) 42113**

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN</p>	
Dasar Hukum :	
<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</p> <p>3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,</p>	<p>1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Untuk Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan</p>
Kualifikasi Pelaksana :	
	<p>1. Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi yang baik;</p> <p>3. Mampu menangani pemohon dengan aktif;</p> <p>4. Mengetahui informasi kepemilikan dan kelembagaan yang dikecualikan dan tidak dikecualikan.</p>

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN</p>	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<p>Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>7. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Keputusan KPU Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.</p>	<p>Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Untuk Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan</p>
Nomor SOP	91 Tahun 2025
Tanggal Pengesahan	23 Juni 2025
Disahkan Oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :



KOMISI PEMILIHAN UMUM	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
Dasar Hukum :	
SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi	
Peringatan:	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	
Kualifikasi Pelaksana :	
Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telepon, printer	
Pencatatan dan Pendataan:	
Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy	

**ALUR KERJA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI UNTUK DISABILITAS**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon Informasi Disabilitas	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon Informasi Disabilitas mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Grobogan melalui Desk Pelayanan Informasi baik tertulis/ tidak langsung (surat, surat elektronik, dan media lainnya) dan tidak tertulis/ langsung.(Pemohon Disabilitas mengisi formulir dan menyerahkan photocopy KTP, Desk Pelayanan Informasi mencatat dalam buku register permohonan informasi dan memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskan kepada PPID)				Surat, Fotocopy KTP, buku register permohonan informasi	Jam Kerja	Formulir Pemberitahuan Tertulis
2	Desk Pelayanan Informasi menerima formulir permohonan dari pemohon informasi disabilitas, dan memberikan tanda bukti berupa nomor pendaftaran permohonan informasi kepada pemohon informasi, kemudian diajukan kepada PPID				Formulir Pemberitahuan Tertulis	30 Menit	Formulir Pemberitahuan Tertulis
3	<p>PPID kemudian mempelajari dan menyiapkan data/dokumen yang diminta, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jika informasi tersebut tidak dikenakan/ sudah dikuasai/ sudah didokumentasikan, maka dapat langsung disiapkan dan diberikan informasi tersebut atau disarankan untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Grobogan; b. Jika informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan/ belum dikuasai/ belum didokumentasikan, maka PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 1 hari kerja selanjutnya 				<p>Paling lambat 3 hari kerja, untuk informasi Tahapan Pemilu, PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 1 hari kerja selanjutnya</p>	Data/ Dokumen/ Surat Jawaban	<p>Surat Jawaban tentang Penolakan Permohonan</p>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon Informasi Disabilitas	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kemudian menyerahkan data/ dokumen dan/atau jawaban tertulis kepada Desk Pelayanan Informasi untuk diserahkan kepada pemohon informasi disabilitas						
5	Desk Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon informasi disabilitas.			Formulir Pemberitahuan Tertulis	10 menit	Data/ Dokumen Informasi Publik/ Surat Jawaban tentang Penolakan Permohonan	